



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0029/Pdt.G/2015/PA.TL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Purna TNI, tempat tinggal di

- Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, sekarang bertempat tinggal di - Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon / Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

MELAWAN :

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di - Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, sebagai Termohon / Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Trenggalek tertanggal 02 Januari 2015 yang terdaftar pada register perkara Nomor: 0029/Pdt.G/2015/PA.TL. yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 April 1999, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 09 April 1999 ;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas Pemohon di Bali selama kurang lebih 3 tahun sampai

Putusan Cerai Talak, nomor: 0029/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 1 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002, setelah itu tinggal bersama di rumah bersama di Trenggalek selama kurang lebih 12 tahun sampai bulan September 2014 ;

4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG, berumur 14 tahun, sekarang dalam asuhan Pemohon ;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan cekcok yang disebabkan karena Termohon telah diketahui berselingkuh dengan pria idaman lain (PIL) yang bernama Pak PIL, masih beristri, bahkan hubungan Termohon dengan PIL Termohon sudah sering berhubungan selayaknya suami isteri ;
6. Bahwa perselingkuhan Termohon tersebut, Pemohon ketahui dari kakak kandung Termohon yang sekantor dengan PIL Termohon, padahal Pemohon sudah berusaha bersabar dan menerima keadaan Termohon, namun Termohon malah meminta cerai dari Pemohon ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan cekcok tersebut terjadi pada bulan September 2014 yang akibatnya Pemohon saat ini pulang ke rumah kontrakan milik Bapak dan hidup berpisah dengan Termohon selama 4 bulan sampai sekarang;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak pernah kumpul serumah lagi karena Pemohon saat ini tinggal di Desa - Kecamatan Tugu dan Termohon saat ini tinggal di Desa - Kecamatan Tugu, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri ;
9. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Termohon telah melalaikan kewajibannya sehingga Pemohon merasa sangat menderita lahir batin, dan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Trenggalek ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan, majelis hakim telah berusaha agar Pemohon dan Termohon damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi, dengan mediator Moh. Shodiq,S.H., dengan laporan mediator tanggal 28 Januari 2015 menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonsensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ya, Sebagai istri Termohon sering kehilangan buku Nikah disebabkan di curi Pemohon ;
2. Ya, benar ;
3. a. Rumah Dinas I – Rumah dinas Pemohon;

Putusan Cerai Talak, nomor: 0029/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 3 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak menikah hingga 19 bulan lamanya Termohon tinggal dengan Pemohon Tahun 2000 di pindah tangankan sama Pemohon ;

b. Rumah Dinas II – Harta bersama;

- Dibangun dari nol hingga siap huni dengan uang bersama senilai Rp 25.000.000,- dan tenaga dari Bapak Termohon, Termohon tinggal bersama selama 1 tahun. Hak bangunan rumah diuangkan Pemohon tanpa Koordinasi dengan Termohon ;

c. Rumah di Trenggalek – Bukan Rumah Bersama ;

- Dibangun Termohon dan orang tua Termohon saat memulangkan anak perempuan Termohon dan mengunjungi Orang tua, dimana Termohon mendanai rumah ini dengan menjual hak miliknya sewaktu menjanda yaitu :

- Tanah Termohon di ponorogo yang di beli Termohon dari uang anak perempuannya ;
- Sepeda Motor Termohon ;
- Perhiasan Termohon sewaktu menjanda ;
- Celengan Termohon sewaktu menjanda ;
- Celengan anak perempuan Termohon ;

Yang dari orang tua Termohon antara lain :

- Batu Bata secukupnya ;
- Batu kali secukupnya ;
- Koral ;
- Kayu secukupnya ;
- Tanah ;
- Sebagian tenaga yang dari saudara-saudara ;

Pemohon mengunjungi Termohon dan anaknya 1 tahun sekali tanpa menghiraukan Termohon dengan tetap menikmati kesenangannya sendiri. Mabok sampai tidur bahkan kencing di tempat tak terasa, ngamukpun / mungkin tak sadar. Bila balik ke Bali selalu minta ongkos ;

4. Ya, sebelumnya an. - 14 tahun + 9 bln berada dalam rawatan Termohon, dimana selama itu Pemohon tidak peduli ataupun menghiraukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan anaknya, setelah pensiun dan punya uang banyak, anak - di bawa Pemohon tanpa pertimbangan dan keikhlasan Termohon ;

5. Sejak rumah di Bali dijual Pemohon, Termohon bingung harus mengikuti suami bagaimana dan tinggal dimana. Namun Termohon tetap berusaha mengikuti dan malah disengsarakan oleh Pemohon kurang lebih selama 1 tahun. Bahkan Pemohon menyuruh Termohon untuk merantau saja, tapi Pemohon disertai anaknya malah ditinggalkan. Tiap kali ingin menyusul ke Bali lagi Pemohon melarang. Tiap kali diminta kurang uang belanja selalu menyuruh menjual apa yang dipunya Termohon atau menghutang dulu. Bila diminta pulang ke Trenggalek Pemohon selalu menjawab tidak ada uang.

- 2010 Termohon ketemu - di stadion Trenggalek berlanjut hubungan bisnis
- 2011 Termohon dengan - berteman makin akrab, Termohon sangat membutuhkan - karena keadaan,waktu itu Termohon terlilit hutang yang mendesak, suami jarang pulang dan tidak pernah kasih uang cukup sementara Termohon membesarkan dan membiayai 2 orang anaknya. Termohon menyampaikan hal ini pada Pemohon bahkan foto dan biodata - juga dikirim Termohon pada Pemohon. intinya jawabannya Pemohon waktu itu " Aku bekerja kamu yang Hati-hati,urus saja disitu kan ada mas -,bila perlu tuntutan saja dia. Bila ada apa-apa di dinas saya jawab keluarga saya baik-baik saja, itu orang salah faham saja. Di Trenggalek aku akan tetap pura-pura tidak tahu. Nanti Pensiun aku pulang ke Trenggalek."

Pemohon juga sering menyuruh Termohon untuk meminta uang pada - bila Termohon kurang uang.

Waktu berlanjut karena kesalah fahaman dan kecurigaan istri - yang berlebihan istri - mengadu ke Dinas. Pemohon sama dinas dan sama keluarga - juga diberitahu, tetapi Pemohon tidak ambil tindakan tegas pada istrinya yakni Termohon. Hubungan Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tidak ada masalah, kenapa baru sekarang Pemohon gugat cerai dengan dalih perselingkuhan?

Putusan Cerai Talak, nomor: 0029/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 5 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2013 - Masalah Termohon dengan - sudah selesai dan sejak itu Termohon tidak tau lagi dimana - hidup.

Kenapa tidak dari awal tau Pemohon menindak tegas istrinya . kenapa sekarang saat istrinya telah menerima kepulangannya baru Pemohon gugat cerai ?

6. Tidak benar! Pemohon tahu lebih awal ketimbang Kakak Termohon. Atas anjuran Pemohon lah Termohon mengadu kepada Kakak Termohon. Namun Kakak Termohon tidak bisa membantu, malah Termohon di kasih jawaban yang intinya "Kamu kan punya suami, kamu ini bagaimana aku tidak bisa bantu".

Juli 2013 - Termohon ke Bali bawa anak - dengan tuntutan pada Pemohon untuk:

- Tidak miras lagi
- 80% penghasilan / gaji Pemohon di serahkan sama Termohon guna kesejahteraan keluarga.
- Tidak buat kesepakatan ekonomi tanpa sepengetahuan Termohon.
- Tidak berjudi lagi
- Akan lebih baik berubah menomor satukan keluarga dan memperlakukan Termohon layaknya istri.

Tidak ada di bahas tentang pil Termohon oleh Pemohon waktu itu, dan kenapa anak - tidak di ambil Pemohon waktu itu padahal Termohon menyampaikan anak - mau masuk SMP dan mau butuh biaya lebih? Menurut teman dinas Pemohon anak Erik dari kecil bersama Termohon haki'suh ya tetap ikut Termohon. Tanpa apa-apa anak - di bawa pergi lagi ke Trenggalek.

Kesepakatan cerai 7 Juli 2013 adalah kesepakatan Pemohon dan Termohon pribadi, yang ditengahi teman Pemohon dan bertempat dikantor tempat Pemohon kerja karena Pemohon tidak jelas tempat tinggalnya, dan termohon pun tidak melanjutkan ke pengadilan agama karena:

- a. Dasarnya Termohon masih menyayangi keutuhan keluarga, menuntut suami karena ingin ada perubahan dalam keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon sendiri berangsur berubah membaik dan hubungan Pemohon dan Termohon lebih membaik pula. Saat mengajukan berkas pensiun Pemohon pun sebagian persyaratan meminta dikirim dari Termohon.

Juli 2014 Pemohon pulang dan Termohon menerima tanpa ada permasalahan apapun. Setelah di rumah Trenggalek 1 bulan berawal dari Termohon memperlakukan Togel yang disenangi Pemohon, sikap Pemohon berubah tak bersahabat dengan Termohon, namun tetap tidak ada percekcoan berarti.

7. Cek cok kami karena anak yang pulang larut malam, yang sejak ada bapaknya jadi berubah tidak menghiraukan larangan ibunya. Sejak rumah Termohon belum didirikan Pemohon sudah bilang "tidak akan menginjak rumah Termohon". namun Termohon sebagai istri tetap berusaha mendirikan rumah mengingat :

- a. Termohon punya anak bawa'an yang disia-siakan Pemohon.
- b. Pemohon setelah punya anak kembali ke tabiat buruknya (tidak menepati janji).
- c. Sudah ada rumah di Bali untuk kembali berkumpul menghabiskan masa dinas, dan sebagai celengan setelah pensiun.

Saat Termohon memaksa bertahan ikut di Bali (rumah kost) Pemohon sudah sering bilang kalau " kita sendiri-sendiri, aku ini sudah anggap diriku bujangan ". Intinya Termohon selalu menghindari percekcoan, Termohon tetaplah mempertahankan rumah tangga mengingat sudah punya anak yang sebaiknya tetap memiliki orang tua yang utuh lain itu suami Termohon adalah idola yang punya masa depan (pensiunan) dan saat pensiun pasti kembali ke keluarga apalagi rumah di Bali sudah dijual sama Pemohon.

8. Termohon tetap berusaha mendatangi Pemohon dengan berbagai cara dan alasan tapi Pemohon tetap tidak menghiraukan bahkan Pemohon berusaha membuat malu Termohon, Pemohon lah yang dengan sengaja meninggalkan kewajibannya.

Putusan Cerai Talak, nomor: 0029/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 7 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ya, benar.

10. Tidak benar! Termohon 12 tahun tetap mengasuh anak tanpa pemohon.

Pemohon telah sengaja menjual tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Termohon. Pemohon tidak pernah berfikir ataupun berusaha bagaimana dan dimana harus melindungi dan mensejahterakan keluarganya. Pemohon lah yang selama ini dengan sengaja menyianyiakan Termohon dengan memutuskan selalu tinggal terpisah demi kebebasan dan kesenangan pribadi.

Pemohon menderita lahir batin apa?

- Pemohon bisa menikmati hidup dimanapun dan dalam keadaan apapun dengan gaji / kesejahteraan dari pemerintah.
- Pemohon telah/bisa semena - mena pada anak istri.
- Setelah pensiun pergi meninggalkan istri dengan membawa :
 - Uang Asabri
 - Tab perumahan
 - Tab koperasi
 - Perabot Rumah Tangga
 - Anak yang sudah besar / sudah bisa di suruh-suruh.

Hingga saat ini Termohon tidak ikhlas tinggal terpisah dengan anak - dan tetap menghendaki keluarganya tetap utuh.

Seandainya Pemohon tetap menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut balik kepada Pemohon :

1. Nafkah madhiyah terhitung dari Agustus 2014 hingga Termohon terima akte cerai sebesar 1.500.000, tiap bulannya.
2. Mut'ah Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)
3. Nafkah Idah 3 bulan setelah cerai 1.500.000 setiap bulannya = Rp 4.500.000,-
4. 1/3 gaji pensiun penggugat/Pemohon setiap bulan untuk tergugat/ Termohon.
5. Harta bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bagian uang ganti bangunan rumah di Jl. Waribang 22X Denpasar Bali yang di uangkan Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon.
- b. Bagian penjualan 1 unit sepeda motor Honda Astrea Supra X Nomor polisi AG 5619 SU yang dijual penggugat di Bali.
- c. Bagian Perabot rumah tangga yang dibawa penggugat ke rumah Bapak 1 set meja kursi baru senilai Rp 3.500.000,- dan 1 set tempat tidur senilai Rp 1.500.000,-
6. Hak asuh an - di kembalikan pada Termohon dan, apabila anak - tetap hidup bersama Pemohon maka uang lelah Termohon Rp.50.000 setiap hari selama 14 tahun 9 bulan.
7. Uang belanja 2.000.000 setiap bulan sejak menikah April 1999 hingga Agustus 2014 (\pm 15 Th 4Bln).
8. $\frac{1}{2}$ dari pesangon pensiun Pemohon yaitu :
 - Uang asabri Rp 35.000.000,-
 - Uang tabungan perumahan Rp 6.000.000,-
 - Uang tabungan Koprasi. Rp 10.000.000,-

Bahwa, terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tahun 2010 pas Hari Raya Idul Fitri Termohon bicara sama Pemohon dan mertua Termohon bilang mau nikah dan mertua bilang kamu masih suami, dan Pemohon waktu itu tidakanggapi karena Saya kasihan sama anak. Waktu itu Pemohon satu minggu di rumah tapi selama satu minggu itu Termohon tidak tahu tidur dimana, sampai Pemohon kembali ke Bali. Mulai dari kejadian itu Pemohon setiap pulang ke Jawa tidak pernah lagi satu ranjang sama Termohon sampai sekarang dan masalah gaji tetap Saya kirim setiap bulannya.
2. Tahun 2013 Termohon datang ke kantor Pemohon. Pas waktu itu, Pemohon sedang MPP. Termohon

Putusan Cerai Talak, nomor: 0029/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 9 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta supaya semua gaji dia yang pegang, waktu itu komandan Saya bertanya "Apakah ibu tidak pernah dikasih Gaji?". Termohon menjawab, "dikasih". Kalau dikasih kenapa ibu meminta untuk memegang gaji semua. Harus Saya yang memegang gaji semua, karena dia sudah mau pensiun dari kantor tidak boleh dia pegang gaji. Terus Termohon kalau tidak bisa Saya pegang gaji semua Saya minta cerai langsung dibikin di kantor dan Termohon bilang akan diurus sendiri dan dibiayain sendiri. Ternyata Pemohon menunggu berapa bulan tidak diurus, maka dari itu Surat Nikah Saya ambil dilemari biar bisa Saya urus perceraian di Pengadilan Agama.

3. Masalah rumah dinas watu itu Pemohon dikasih tanah dinas dengan catatan bangun sendiri. Waktu itu Pemohon pinjam uang di BRI, Saya bangun habis Rp 19.000.000, waktu itu Pakde sama mertua yang bangun sampai selesai. Sekitar selesai Pakde Tio sama mertua tetap Saya bayar sama dengan tukang diluar.
4. Tahun 2000 rumah dinas Saya pindah tangankan itupun atas perintah Termohon waktu itu laku Rp.14.000.000,- dan uangnya langsung ditransfer yang beli rumah ke rekening Termohon, karena waktu itu masih kurang untuk menyelesaikan rumah yang ada di - sampai Pemohon jadi kost di Bali.
5. Pemohon selama ini percaya sama Termohon, beli apa saja pasti namanya sendiri dan punya tanah di Ponorogo dijual tanpa sepengetahuan Pemohon dan masalah rumah di - itu tetap milik - anak kandung Pemohon.
6. Masalah motor ada tiga di rumah Termohon :

1. Supra X 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Spesi

3. Vario

Supra X 125 dijual Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan motor yang dua masih dipegang Termohon. Memang selama ini Termohon kalau sudah dikasih uang dia bilang uang Saya. Memang selama ini Pemohon percaya sama Termohon. Tiap beli apa saja pasti atas namanya, tapi Pemohon tidak masalah karena tetap milik sekeluarga.

7. Masalah Termohon dengan - waktu dia diproses di Kodim Trenggalek masalah hubungan intim dan masalah foto - dikirim ke Pemohon dan Pemohon disuruh Termohon untuk mencari dukun untuk membunuh - itupun Pemohon tidakanggapi karena Pemohon tidak pernah cari dukun. Dan masalah hubungan intim dengan - ada buktinya.
8. Masalah nafkah MADHIYAH dan MUT'AH dan nafkah 3 bulan setelah cerai tidak bisa saya berikan karena selama ini gaji tetap saya kirim setiap bulannya. Dan masalah gaji pensiun, 1/3 dari gaji pensiun saya kasih terhitung mulai September 2014. Sampai turunnya surat cerai dengan catatan setiap bagian saya bayar sampai selesai, kalau mau bayar sekaligus Pemohon tidak punya hubungan sama sekali dan Pemohon terima pensiun hanya Rp. 2.523.000,- itupun untuk menghidupi berdua dengan anak.
9. Pemohon juga kontrak kios didepan Puskesmas kios sembako itupun tidak pernah dibuka, tidak ada hasilnya malah modalnya habis.
10. Sewaktu-waktu Pemohon lagi MPP tetap gaji saya kirim belum satu minggu sudah minta lagi kalau sudah dikirim lagi Termohon bilang dapat uang darimana, begitu terus selama Pemohon MPP. Waktu itu tabungan Koperasi saya pinjam sedikit-sedikit setiap bulan selama MPP, waktu itu dapat uang koperasi

Putusan Cerai Talak, nomor: 0029/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 11 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.200.000,- setelah Pemohon pensiun bulan Agustus 2014.

Pulang ke Trenggalek bulan Agustus 2014, Termohon ngomong sama Pemohon kalau dapat uang ASABRI jangan ngomong ke anak, mau saya pakai uangnya. Semua bayar utang setelah Pemohon dapat uang ASABRI sebanyak Rp.26.800.000,-. Pemohon waktu itu berfikir pasti Termohon bikin Pemohon hancur, maka dari itu Pemohon pindah dari rumah cari kontrakan. Sebelum saya berangkat dari rumah, Pemohon tanya anak Bapak mau kost, mau ikut ibu apa ikut Bapak. Anak menjawab ikut Bapak, sudah tidak kuat katanya tinggal sama ibu.

Sebelum Pemohon berangkat ke kontrakan Termohon Saya kasih uang Rp.1.300.000,- jadi sisa uang ASABRI itu Saya belikan motor untuk anak sekolah dan bayar kontrakan dan Pemohon juga sudah tidak punya apa-apa lagi, sudah hancur masa depan Pemohon dengan anak. Maka dari itu Pemohon minta tetap cerai karena Termohon yang minta cerai dan sudah menandatangani surat pernyataan.

Bahwa, terhadap replik Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dalam konvensi serta jawaban dalam rekonsensi tersebut, Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonsensi, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. TIDAK BENAR !

Termohon tidak pernah tidak tidur di rumah saat Hari Raya. Terakhir Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami istri pada 22 Mei 2012 saat pulang hajatan pernikahan anak perempuan Termohon.

2. TIDAK BENAR !

Termohon menuntut 80 % gaji Pemohon diserahkan pada Termohon guna kesejahteraan keluarga. Karena bila tinggal bersama Termohon tidak dikasih pegang uang bila meminta sama Termohon sering dicaci maki, Termohon tidak bertemu Komandan Pemohon yang menemui adalah Pasipam yang bertanya" kenapa baru sekarang Ibu menghadap kalau dari dulu-dulu pasti suami Ibu sudah saya selkan dengan pasal menelantarkan anak istri".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon jawab " saya tidak ingin suami juga bapak dari anak saya mendapat masalah ". Surat Nikah selalu dibawa Pemohon tidak tahu untuk keperluan apa. TERMOHON ADALAH ISTRI TETAP BERHAK DAN WAJIB MEMPERTAHAKAN RUMAHTANGGA.

3. TIDAK BENAR !

19.000.000 + jual kalung emas + isi dompet Termohon + dikasih Bapak Rp.700.000 + menyusul pasang PDAM dan Listrik.

4. TIDAK BENAR !

November tahun 2000 rumah di Bali baru mulai didirikan. Termohon tidak pernah terima transfer Rp.14.000.000,- di rekening manapun juga, tidak tahu pada siapa dan bagaimana transaksi Pemohon menguangkan Rumah Dinas di Bali.

5. TIDAK BENAR !

Yang dijual Termohon adalah tanah Hak Milik Bersertifikat Termohon sendiri yang dibeli Termohon dengan uang anak perempuan Termohon SITI WAHIDAH UMAMI sebelum menikah dengan Pemohon guna pembangunan rumah di -. Belinya Pemohon tidak tahu tapi jualnya tahu. BERIKUT ADA SAKSI DAN BUKTI !

Rumah di - adalah rumah hak milik bersertifikat Termohon MINARTIN yang didirikan termohon dan orang tua Termohon dan anak perempuan Termohon SITI WAHIDAH UMAMI.

6. Termohon sudah kasih tau pada Pemohon bahwa itu motor orang.

1. Supra X 125 dikredit Pemohon tahun 2005 dan sudah dijual tahun 2012
2. Space adalah motor orang gadai yang disewa Pemohon dari penyalur
3. Vario adalah motor orang juga yang masih dalam angsuran dan sudah diambil.

PEMOHON TIDAK PERNAH MEMBELIKAN BARANG APAPUN UNTUK TERMOHON ATAUPUN ANAKNYA KASIH UANG BELANJA SAJA SELALU KURANG.

Bisa dibilang tahun 2003 sampai dengan 2006 Termohon hampir tidak pernah dikasih uang belanja, kalau Pemohon mengirim uang belanja Rp.200.000,-,Rp.300.000,-,Rp.500.000,- bahkan Rp.100.000,-pun dikirim

Putusan Cerai Talak, nomor: 0029/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 13 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun dengan di cacimaki jelas Termohon meminta dikirim lagi. UANG BELANJA YANG DIBERIKAN PEMOHON PADA TERMOHON SEJAK MENIKAH HINGGA SEKARANG BILA DI RATA-RATA DIBAWAH RP.1.000.000,- SETIAP BULANNYA, UNTUK HIDUP TERMOHON BERTIGA DENGAN ANAKNYA DENGAN SEGALA KEBUTUHAN HIDUP DAN BERMASYARAKAT . Sedangkan penghasilan dinas Pemohon kisar Rp.5.000.000,- sampai Rp.6.000.000,- yakni gaji pokok lebih Rp.2.500.000,- + ULP Rp.1.500.000,- + remon Rp.1.200.000,- 30Kg beras Rp.300.000,- PEMOHON SANGATLAH TIDAK BENAR BILA MEMPERMASALAHKAN HARTA BERSAMA

1. TIDAK BENAR !

Termohon membutuhkan -. - banyak membantu keluarga Termohon. Photo dan biodata - dikirim Termohon dengan tujuan agar Pemohon tahu bahwa - jauh lebih muda 11 tahun jauh lebih tinggi karir dan pangkat dibanding Pemohon karena setelah menikah dan Termohon tidak bisa lagi royal pada Pemohon, Pemohon sering mengatai Termohon" dasar lonte sampai tua ya tetap lonte, ljasahmu apa minta kaya, minta uangbelanja banyak,cantik tidak dasar lonte dak laku ngapain aja dak bisa gila uang.", dan dengan harapan Pemohon bisa berubah memperlakukan Termohon layaknya Istri.

Yang diminta Termohon pada Pemohon adalah satukan Termohon dengan - apabila Pemohon tidak terima gosip perselingkuhan Termohon dengan - karena - dengan Termohon pernah dapat bimbingan pelanggaran bertamu kelewat malam dari aparat desa jawaban Pemohon waktu itu " buktinya apa kamu hamil tidak, punya anak dari dia tidak, tertangkap dalam keadaan mesum juga tidak." Waktu berlalu, hubungan Termohon dengan Pemohon tetapi tidak ada masalah berarti. Terakhir hubungan intim Pemohon dengan Termohon tgl 22-Mei-2012

2. SEMUA TUNTUTAN TERMOHON PADA PEMOHON TIDAK BERUBAH DAN HARUS DIBAYARKAN SEBELUM HAKIM MEMBACAKAN KEPUTUSAN SIDANG TERAKHER , baik harta bersama maupun yang lainnya.

1/2 ASABRI Pemohon Rp. 35.000.000,- 1/2 Tabungan Perumahan Rp.6.000.000,- 1/2 Tabungan Koperasi Rp.10.000.000,- adalah memang hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai Istri. Nafkah Madiyah Rp.1.500.000,- tiap bulan hingga Termohon terima akte cerai, Mut'ah Rp.15.000.000,- dan Nafkah Idah 3 bulan Rp.1.500.000,- setiap bulannya adalah tidak seberapa dibanding tunjangan gaji pensiun yang diterima Pemohon seumur hidup.

SELAMA INI TERMOHON TIDAK PUNYA PEKERJAAN LAIN ATAUPUN PENGHASILAN. DENGAN DICERAIKAN PAKSA OLEH PEMOHON, TERMOHON MENJADI KEHILANGAN KESEJAHTERAAN MASA DEPAN. TERMOHON SANGAT DIRUGIKAN OLEH PEMOHON, sebab itu pula Termohon menuntut 1/3 gaji pensiun Pemohon karena Termohon menjadi Istri dan mengurus anak hingga pensiun serta uang lelah selama 14 tahun 9 bulan.

Uang belanja Rp.2.500.000,- setiap bulan sejak menikah April 1999 hingga Agustus 2014 kurang lebih (15 tahun 4 bulan) adalah Rp.460.000.000,- di tambah yang ditrasfer Termohon pada Pemohon dikurangi yang masuk dalam rekening Termohon.

3. Kios Milik Desa didapat Termohon dari lotre lelang sewa TERMOHON TIDAK PERNAH KASIH MODAL APAPUN PADA TERMOHON
4. Dalih lisan pemohon pada sidang 25 Maret 2015 banyak TIDAK BENARNYA. tidak ada ASABRI dibawah Rp.30.000.000,-. Termohon meminta Rp.15.000.000,- untuk bayar hutang-hutang dan modal usaha namun sama Pemohon TIDAK DIKASIH malah Pemohon bilang saya kira kamu banyak uang taunya biirwak hutang". Dan malah Termohon ditinggalkan.
- Juli 2014 Pemohon pulang pensiun kasih uang Termohon untuk beli baju lebaran Rp.1.000.000,- dapat gaji 13 Termohon dikasih untuk belanja kue dan dapur lebaran Rp.1.000.000,- penghasilan dinas Pemohon bulan Juli Gaji Rp.6.000.000,- + gaji 13 Rp.2.500.000,- = Rp.8.500.000,- belum termasuk THR. Total di terima Termohon dalam rekening Rp.4.500.000,- + Rp.2.000.000,- =Rp.6.500.000,- berarti masih ada sisa. Lalu kemana uang tabungan koprasri Rp.10.000.000,- dan tabungan perumahan Rp.6.200.000,-?

Putusan Cerai Talak, nomor: 0029/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 15 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2014 Termohon tidak dikasih sesenpun uang dari Pemohon, Termohon menggadaikan Hp anak Rp.1.000.000,- yang Rp.500.000 dikasih ke Pemohon.
- September 2014 Pemohon berangkat ke kontrakan dengan membawa perabot rumahtangga. Dengan memberikan uang Rp.1.300.000,- untuk bayar hutang Pemohon berikut bunga yang ditrasfer Termohon pada 12 Mei 2014.
- Anak Erik memilih ikut Pemohon karena ditekan Pemohon dengan kata-kata " kalo ikut lbumu jangan harab saya kasih uang satu rupiahpun" bersama Bapaknya selalu dibuat senang dan diiming-iming kalau di Sumatra bapaknya punya segalanya dan semua itu untuk dia. Akan tetapi setiap hari masih datang ke lbunya (Termohon). Baik pakaian juga keperluan lain selain makan masih minta lbunya. Anak Erik bilang " Bu aku ikut Bapak, kelas 2 aku pindah ke Jakarta, nanti aku pulang ke sumatra ". Uang sekolah anak Erik yang belum terbayar hanya uang gedung Rp.400.000,-. Sedangkan SPP nya Rp.30.000,- setiap bulannya.
- Pemohon tidak kontrak rumah melainkan hanya disuruh menempati saja. Sepeda motor mio anaknya seharga Rp.7.000.000,-
PEMOHON MASIH TERIMA GAJI PENSIUN SETIAP BULANNYA JADI MUSTAHIL UANG PEMOHON HABIS. walaupun hancur masa depan Pemohon dengan anaknya adalah karena ulah Pemohon sendiri.
- 5. Apabila ada tanggung jawab ataupun kewajiban Pemohon terhadap anak Erik Termohon tetap mengharap anak Erik kembali tinggal bersama Termohon mengingat Termohon punya tempat tinggal walaupun tidak ada kewajiban Pemohon Termohon bersedia membiayai.

Bahwa, terhadap duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi, dari Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dalam konvensi telah mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama ini nafkah tetap Pemohon berikan, jadi yang bisa pemohon berikan yaitu NAFKAH MADIYAH sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan NAFKAH IDAH bisa pemohon berikan Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan pemohon tanggung jawab masalah gaji karena mulai bulan September 2014 belum saya berikan. Akan pemohon berikan setiap bulan Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai turunnya surat cerai dengan catatan pemohon bayar setiap bulannya Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai lunas semuanya. Kalau mau bayar langsung pemohon tidak punya simpanan sama sekali. Hanya mengharapkan gaji pensiun.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi kutipan akta nikah atas nama TERGUGAT REKONPENSİ Binti Togi Simanjuntak (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) Nomor: - tanggal 09 April 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek; (P1);
- Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama TERGUGAT REKONPENSİ (Pemohon), NIK. - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 24 Nopember 2014; (P2);
- Fotokopi Surat Keterangan nomor : - yang ditanda tangani oleh Komandan Kodim 0806 tanggal 26 Januari 2015 ; (P3) ;

B. Bukti Saksi

Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama : SAKSI PEMOHON I, SAKSI PEMOHON II dan SAKSI PEMOHON III, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut :

1. Saksi I Pemohon : SAKSI PEMOHON I, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon mengontrak rumah dekat rumah saksi 1 tahun yang lalu, sedangkan dengan Termohon saksi kenal sudah lama;

Putusan Cerai Talak, nomor: 0029/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 17 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon tidak hidup serumah sebab Pemohon kontrak dirumah dekat rumah saksi hanya dengan seorang anaknya laki laki selama 1 tahun ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah lama saling pisah tempat tinggal, mereka sudah mempunyai anak 1 laki laki sekarang ikut Pemohon dirumah kontrakan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri namun tidak hidup serumah dan saksi tidak pernah tahu kalau Termohon pernah kerumah kontrakan tersebut;

2. Saksi II Pemohon : SAKSI PEMOHON II, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak 2 bulan yang lalu sebab rumah saksi dekat dengan rumah kontrakan Pemohon, sedangkan dengan Termohon saksi sudah kenal lama ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon tidak hidup serumah sebab Pemohon kontrak dirumah dekat rumah saksi hanya dengan seorang anaknya laki laki selama 1 tahun ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon dulu bekerja diluar Jawa namun sekarang Pemohon sudah pensiun ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon saling pisah tempat tinggalnya dan saksi tidak pernah tahu kalau mereka pernah serumah dan selebihnya itu saksi tidak tahu;

3. Saksi III Pemohon : SAKSI PEMOHON III, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak September 2014 sebab Pemohon kontrak rumah didekat rumah saksi, kalau dengan Termohon saksi tidak kenal ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dirumah kontrakan tersebut bersama anaknya laki laki dan tidak ada orang lain selain mereka berdua ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, dirumah kontrakan tersebut hanya ada Pemohon dan anaknya laki laki seorang , dan saksi tidak pernah tahu kalau ada perempuan datang kerumah kontrakan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan seorang saksi yaitu SAKSI TERMOHON di bawah sumpah telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah anak kandung Termohon dengan bapak -, dan saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah bapak sambung saksi;
- Bahwa, saksi tahu sewaktu Pemohon menikah dengan Termohon saksi kelas 3 SD ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di Bali, saya ikut Pemohon dan Termohon di Bali selama 1 tahun 6 bulan, setelah itu saksi pulang ke Trenggalek di desa - dirumah nenek, setelah hampir 1 tahun saksi di -, Termohon (ibu saksi) pulang pula ke - Trenggalek sendirian;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, setelah saksi kelas 2 SMP Termohon (Ibu saya) kembali ke Bali dan saksi lalu ikut Bude saksi sebab nenek saksi meninggal dunia. Termohon (Ibu saksi) tahun 2006 kembali ke Trenggalek dengan - (anak Pemohon dengan Termohon) ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, selama Termohon (Ibu saksi) di Trenggalek Pemohon pulang ke Trenggalek setiap 2 – 6 bulan sekali dan sejak lebaran tahun 2004 Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di - Trenggalek ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sekarang Pemohon bertempat tinggal di desa - Kecamatan Tugu, namun saksi tidak tahu sebab mengapa mereka saling pisah tempat tinggal, dari cerita - bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah - pulang malam lalu mereka akhirnya saling pisah tempat tinggal hingga sekarang sejak bulan September 2014 yang lalu ;

Bahwa, berkaitan dengan tuntutan Termohon tentang hak hadlanah dari anak Pernikahan Pemohon dengan Termohon yakni ANAK KANDUNG, umur 14 tahun, karena sudah mumayyis, Majelis telah mendengar keterangan anak tersebut jika Pemohon dengan Termohon bercerai, yang menerangkan sebagai berikut :

Putusan Cerai Talak, nomor: 0029/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 19 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab ia adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, ia serumah dengan Pemohon (Ayah) sejak bulan Agustus 2014 yang lalu sebab Pemohon dan Termohon saling pisah tempat tinggal, Pemohon di desa - Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sedangkan Termohon (Ibu) di desa - Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek karena sering bertengkar;
- Bahwa, jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, ia ikut Pemohon (Ayah) sebab Termohon orangnya jahat;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang pula kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti berkaitan dengan gugatan rekonsensi, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Termohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- Foto Kopi Kartu Penunjukan Isteri atas nama Termohon konvensi /Penggugat Rekonsensi nomor Reg : - tanggal 10 April 2000 yang ditanda tangani oleh Kepala Ajudan Jenderal Komando Daerah Militer IX Udayana Bali, PR.1;
- Foto kopi bukti setor BRI dari Termohon konvensi /Penggugat Rekonsensi (Minartin) kepada Tergugat Rekonsensi (TERGUGAT REKONPENSI), (PR.2);
- Foto Kopi bukti setor angsuran sepeda motor ke ADIRA Finance oleh Pemohon Rekonsensi ,(PR.3);
- Foto Kopi bukti pembelian satu unit taxi oleh Termohon konvensi /Penggugat Rekonsensi, (PR.4);
- Foto Kopi Sertifikat tanah milik atas nama Termohon konvensi /Penggugat Rekonsensi (Minartin) nomor: - dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Trenggalek,(PR.5);
- Foto Kopi Surat keterangan dari Kantor Lurah Singosaren Kabupaten Ponorogo nomor : - tanggal 20 Pebruari 2015,(PR.6.);
- Foto Kopi Sertifikat tanah milik atas nama Termohon konvensi /Penggugat Rekonsensi nomor : - dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo, (PR.7);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Kopi Surat Pernyataan meminjam yang ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi (TERGUGAT REKONPENSII) tanggal 02 Oktober 1998, (PR.8.) ;

A. Bukti Saksi

Termohon telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, masing-masing bernama : SAKSI TERMOHON I, SAKSI TERMOHON II, SAKSI TERMOHON III, SAKSI TERMOHON IX, SAKSI TERMOHON V dan SAKSI TERMOHON VI, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut :

1. Saksi I Termohon/Penggugat rekonvensi : SAKSI TERMOHON I, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah tetangga dekat dengan orang tua Termohon ;
- Bahwa, saksi kurang faham masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu bahwa saksi pernah mengerjakan pembangunan rumah mereka di Bali ketika Pemohon dan Termohon berumah tangga di Bali sekitar 15 tahun yang lalu dengan kuran rumah tersebut 8 meter X 10 meter saksi kerjakan selama 40 hari, namun biaya material dari siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah Pemohon dan Termohon di Bali tersebut dibangun di kompleks perumahan ABRI dan ada sekitar 10 KK dan yang memberi upah saksi orang tua Termohon namun saksi tidak tahu dari siapa uang tersebut;
- Bahwa, saksi juga membangun rumah Pemohon dan Termohon di - yang mana saksi mengerjakan pembangunannya juga sampai selesai dengan ukuran 6 meter X 12 meter menghabiskan batu bata 12.000 buah, rumah tersebut 2 lantai dan banyak kamar kamarnya saksi kerjakan berbulan bulan namun saksi tidak tahu persis biaya material dari siapa, hanya yang saksi tahu bahwa kusen dari orang tua Termohon ;

1. Saksi II Termohon/Penggugat rekonvensi : SAKSI TERMOHON II, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah ayah kandung Termohon;

Putusan Cerai Talak, nomor: 0029/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 21 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon pernah berumah tangga di Bali dan saksi pernah berada di Bali ketika Pemohon dan Termohon membangun rumah ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saksi membangun rumah di Bali selama 1 bulan dan setelah selesai saksi pulang ke Trenggalek namun saksi tidak tahu, bangunan rumahnya dari uang Pemohon atau Termohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu lingkungan rumah Pemohon dan Termohon tersebut perumahan TNI atau rumah penduduk biasa, keduanya juga mempunyai rumah di - dengan ukuran 7 meter X 10,5 meter uang dari Pemohon dan Termohon, rumah tersebut dibangun diatas tanah warisan dari nenek Termohon yang saat dibangun Pemohon kadang-kadang saja di Trenggalek, material semen dan pasir dari Pemohon dan Termohon, angin angin yang membawa Pemohon dari Bali, sedangkan bahan pondasi seperti batu 8 rit , bata 14.000 biji dari saksi dan juga kusen dan gawang dari saksi ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, biaya Pembangunan rumah di - sebagian dari penjualan tanah Termohon yang berada di Ponorogo ;
Bahwa berkaitan dengan keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa rumah yang berada di Bali sudah dijual seharga Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) dan uangnya sudah di transfer pembeli langsung ke rekening Termohon untuk membangun rumah - tersebut ;

1. Saksi III Termohon/Penggugat rekonsensi : SAKSI TERMOHON III, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai rumah di - dan dulu saksi sebagai kuli bangunan rumah mereka tersebut sampai rumah tersebut selesai yang dibangun sudah lama ketika Pemohon dan Termohon mempunyai anak yang masih usia 2 tahun waktu itu ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja diluar daerah dan sewaktu membangun rumah Pemohon tidak ada dirumah namun saksi tidak tahu material dari siapa sebab waktu membangun bahan sudah ada, yang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu bahwa kayu dari orang tua Termohon sebab orang tua Termohon menebang kayu sendiri ;

Bahwa berkaitan dengan keterangan saksi tersebut, Tergugat rekonsvensi menyatakan bahwa ia mengirim uang kepada Penggugat Rekonsvensi untuk beli bahan material rumah, selain itu Tergugat Rekonsvensi juga membeli sendiri semen 400 sak dan batu bata 5800 biji ;

1. Saksi IV Termohon/Penggugat rekonsvensi : SAKSI TERMOHON IX, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebab saksi teman Termohon sejak kecil, kalau dengan Pemohon saksi belum kenal ;
- Bahwa, saksi pernah membeli sepeda motor Termohon Supra X tahun 1997 seharga Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) pada tahun 2002 namun bukan atas nama Termohon hanya belinya kepada Termohon ;

1. Saksi V Termohon/Penggugat rekonsvensi : SAKSI TERMOHON V, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon hanya beda RT ;
- Bahwa, saksi tahu sewaktu Pemohon menikah dengan Termohon saya kelas 3 SD ;
- Bahwa, saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon mempunyai tanah di Ponorogo, karena belinya dengan perantara saksi dan saksi hubungkan dengan orang yang namanya Kantun adalah penjual tanah tersebut pada tahun 1997 terletak Di Perumahan Singosaren Ponorogo namun saksi tidak tahu dengan jelas luas tanahnya ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pada tahun 2001 tanah tersebut dijual lagi oleh Termohon lewat saksi dan saksi menghubungi bu Kantun lagi untuk mencari pembeli tanah tersebut namun saksi tidak tahu harganya karena uangnya langsung dari bu Kantun ke Termohon;

Berkaitan dengan keterangan saksi, Tergugat Rekonsvensi menyatakan bahwa pembelian tanah di Ponorogo seharga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) uang dari Tergugat Rekonsvensi sebelum menikah, tapi sudah berencana menikah ;

Putusan Cerai Talak, nomor: 0029/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 23 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi VI Termohon/Penggugat rekonsensi : SAKSI

TERMOHON VI, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebelum Termohon menikah dengan Pemohon kalau dengan Pemohon kenal setelah mereka menikah;
- Bahwa, saksi sebagai tetangga tanah Termohon di Singosaren Ponorogo dan dahulu Termohon membeli tanah tersebut lewat saksi ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tanah terletak di singosaren depan rumah saksi dekat SD Singosaren dan dekat kuburan dibeli tahun 1997 dahulu tanah Nursalam lurah Singosaren lalu dibeli Kurnen selanjutnya dibeli Termohon (Minartin) dengan harga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), yang memberikan Termohon sendiri kepada saksi namun saksi tidak tahu Termohon waktu itu sudah bersuami atau belum yang saksi tahu bahwa setiap Termohon ke Ponorogo sendirian ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tanah tersebut telah dijual juga lewat saksi lagi dan waktu itu Termohon bersama suaminya, tanah tersebut tersebut laku Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dijual kepada bu Rodiyah waktu penyerahan uang tersebut saksi dengan Termohon saja dan Pemohon waktu itu tidak ada;

Bahwa, selanjutnya Pemohon /Tergugat Rekonsensi tidak mengajukan alat bukti apapun dalam perkara gugatan rekonsensi tersebut ;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan tertulis sebagai berikut :

Kesimpulan :

Pada tahun 2013 Termohon datang ke Kantor Permohon. Waktu itu Termohon minta gaji semua dia yang pegang. Terus Komandan Pemohon bertanya kepada Termohon "Apa tidak pernah dikasih gaji selama ini Termohon?" Termohon menjawab : "Saya dikasih". "Kalau dikasih mengapa Termohon meminta untuk memegang gaji?" Jawaban Termohon "Sudah mau pensiun harus saya yang pegang gaji semua". Komandan menjawab "Tidak bisa". Terus Termohon bilang "Kalau tidak bisa saya pegang gaji semua. Saya minta cerai", dan Termohon minta surat keterangan langsung dibikin di kantor untuk diurus di Pengadilan Agama Trenggalek. Dan Termohon bilang akan diurus sendiri dan biaya sendiri. Dan Pemohon menunggu beberapa bulan tidak diurus-urus, makanya Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil surat nikah di lemari, biar bisa Pemohon urus di Pengadilan Agama Trenggalek. Setelah dibikin pernyataan cerai diatas materai Pemohon sudah sah tidak punya istri dalam Agama Islam. Tapi dalam hukum belum selesai makanya Pemohon mengurus di Pengadilan Agama Trenggalek.

MASALAH RUMAH DI BALI

Waktu Pemohon di Timor-timor ada teman satu kantor yang namanya Setiyarogulo, kebetulan waktu itu dia punya asrama di Denpasar tidak dipakai, kebetulan waktu itu pemohon ganti rugi Rp 5.000.000,- dengan catatan, kalau Pak Setiyarogulo kembali ke Denpasar, rumahnya dikembalikan. Dan uang pemohon dikembalikan jadi Rp 6.000.000,-. Waktu itu ada tanah kosong disampingnya. Waktu itu kepada kantor mengasih uang Rp 2.000.000,- dan komandan Pemohon mengasih uang Rp 1.000.000,- jadi jumlah uangnya Rp 9.000.000,- karena waktu itu kurang biaya membangun pemohon dan termohon terpaksa mengajukan pinjaman di BRI sebanyak Rp 30.000.000,- untuk menyelesaikan rumah tersebut.

Jawaban Ke 2

Masalah 1 set kursi sofa. Waktu itu Pemohon cuti langsung ke tempat bikin kursi, pesan 1 set. Waktu itu uang muka Pemohon kasih 1 juta rupiah. Tidak lama kemudian pulang ijin Pemohon bayar lagi 1 juta. Karena Pemohon tidak bisa pulang, saya kirim lagi 1 juta lewat Termohon supaya dibayarkan ke tukang kursi, ternyata termohon tidak membayarnya. Waktu itu tukang kursi datang ke rumah untuk mengambil kursi karena belum dibayar 1 juta. Padahal saya sudah kirim ke Termohon ternyata Termohon tidak membayarkan kepada tukang kursi, katanya uangnya di pakai. Makanya termohon mengirim uang 1 juta ke Bali biar saya yang transfer ke tukang kursinya. Karena Termohon malu membayar ke orangnya.

Jawaban Ke 3

Masalah sepeda motor Supra. Waktu itu saya kasih uang muka sebesar Rp 2.000.000. Selanjutnya setoran saya kirim setiap bulannya 400 ribu. Saya tidak tahu dibayar apa tidak yang jelas saya kirim selama ini.

Jawaban Ke 4

Masalah pinjam uang yang jumlahnya Rp 4.500.000. Saya tidak pernah merasa pinjam uang, sedangkan setoran taksi sama angkot saya Termohon yang pegang selama kurang lebih 3 bulan. Setiap hari taksi 60 ribu, sedangkan angkot 50 ribu per hari. Waktu itu Pemohon sudah percaya sama Termohon, makanya

Putusan Cerai Talak, nomor: 0029/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 25 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kasih dia yang pegang. Jadi masalah bukti kwitansi itu adalah tanda tangan palsu. Untuk apa saya pinjam uang, sedangkan setoran mobil Pemohon aja saya kasih karena waktu itu saya percaya sama Termohon. Karena akan dekat menikah, karena sudah mulai mengurus surat-surat untuk malangsungkan pernikahan

Jawaban Ke 5

Masalah tanah di Ponorogo tahun 2003 Pemohon dan Termohon masih melihat tanah tersebut. Malah Termohon ngomong "Mas, inilah tanah, uang yang dikasih Mas seharga Rp 9.000.000", karena pada waktu pulang dari timor-timur, saya jual mobil taksi 1 angkot 1 sedan Mitsubishi gallant 1. Semuanya uang saya kasih Termohon. Karena waktu itu sudah mengurus surat-surat pernikahan. Makanya Pemohon percaya sama Termohon. Makanya selama ini Pemohon tidak pernah meminta tanda bukti sama Termohon. Memang Termohon pernah ngomong sama Pemohon Bahwa "Batu Bata sudah beli, tapi saya titip di orangnya, nanti kalau kita mau bangun batu batanya bisa diambil". Sesudah rumah yang di - selesai berdiri, Termohon memaksa Pemohon ngomong sama Mertua supaya rumah dibikin Sertifikat. Kalau Bapak tidak mau, bilangin aja. Kalau begitu kami mau bangun lagi di Ponorogo. Terus waktu itu Mertua setuju untuk bikin Sertifikat. Dan masalah rumah waktu itu saya beli besi Rp 39.000.000. Semen kurang lebih 400 sak. Dan pasir dan koral Pemohon sudah lupa jumlahnya dan masalah Batu Bata memang sudah ada dititip di orang sekitar 6000 biji, dan saya beli kurangnya sekitar 5.800 biji dan bayar tukang tukang 3 orang pembantunya 2 orang. Selama mengerjakan rumah lamanya hampir 3 bulan itu biayanya saya yang kasih uangnya sama Termohon.

Jawaban Ke 6

Masalah sepeda motor yang ada di rumah yaitu :

1. Sepeda motor Honda Supra 125
2. Spasy
3. Vario Techno 125

Pemohon tidak tahu bahwa sepeda motor Supra 125 sudah dijual. Dan selama sidang Vario Techno 125 dijual juga. Dan TV yang ada di rumah dijual. Anak yang mengasih tahu Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jawaban Ke 7

Masalah rumah yang ada di -. Waktu itu rumah sudah selesai cuma belum di plester dan keramik belum ada. Terpaksa Pemohon mengajukan pinjaman di BRI. Setelah selesai urus surat-suratnya di kantor, Pemohon pinjam uang di teman kantor sebanyak Rp 1.500.000 untuk dikirim ke Termohon biar bisa tanda tangan di BRI. Setelah uangnya sampai di Termohon langsung datang ke Denpasar naik pesawat sama anak. Kalau tidak salah tahun 2009. Setelah sampai Termohon langsung ke BRI meminjam uang sebanyak Rp 50.000.000. Setelah terima uang langsung di masukkan ke No. Rek. Termohon. Cuma dikasih Pemohon Rp 1.500.000 untuk mengembalikan uang pinjaman. Termohon cuma satu malam di Denpasar. Langsung kembali ke Trenggalek untuk menyelesaikan kekurangan rumah.

Bahwa, Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan rekonvensinya ;

Bahwa, kedua belah pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan mohon putusan ;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan mediator Moh. Shodiq,S.H. namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 April 1999 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Putusan Cerai Talak, nomor: 0029/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 27 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2013 hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat sejak bulan September 2014. Hal tersebut disebabkan karena Termohon telah diketahui berselingkuh dengan pria lain yang bernama Pak PIL, masih beristri, bahkan hubungan Termohon dengan pria tersebut sudah sering berhubungan selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui pada 2010 Termohon ketemu - di stadion Trenggalek berlanjut hubungan bisnis serta Termohon dengan - berteman makin akrab, Termohon sangat membutuhkan - karena keadaan, waktu itu Termohon terlilit hutang yang mendesak, suami jarang pulang dan tidak pernah kasih uang cukup sementara Termohon membesarkan dan membiayai 2 orang anaknya, hubungan berakhir tahun 2013 karena istri - mengadu ke Dinas sehingga masalah Termohon dengan - sudah selesai dan sejak itu Termohon tidak tau lagi dimana - hidup. Hal ini diketahui oleh Pemohon, Kenapa tidak dari awal tau Pemohon menindak tegas istrinya, kenapa sekarang saat istrinya telah menerima kepulangannya baru Pemohon gugat cerai ? sebab Termohon tetap menghendaki keluarganya tetap utuh;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P1 berupa Fotocopy akta nikah Nomor: - tanggal 09 April 1999, bukti tertulis P2 berupa Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama TERGUGAT REKONPENSİ (Pemohon), NIK. - tanggal 24 Nopember 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti tertulis P3 berupa FotoKopi Surat Keterangan nomor : - yang ditanda tangani oleh Komandan Kodim 0806 tanggal 26 Januari 2015 serta bukti kesaksian 3 orang saksi masing-masing bernama SAKSI PEMOHON I, SAKSI PEMOHON II dan SAKSI PEMOHON III. Ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai seorang anak bernama ANAK KANDUNG, berumur 14 tahun, sekarang dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal namun tidak tahu penyebabnya ;
- Terjadinya pisah tempat sejak bulan September 2014 sampai saat ini dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil ;
- Pemohon adalah Purna TNI dengan penghasilan Rp. 2.523.000,- setiap bulan ;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini ;

Menimbang bahwa bukti P.2. adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama TERGUGAT REKONPENSI yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dan terbukti pula Pemohon sebagai penduduk wilayah Kab Trenggalek, sedangkan Termohon berdasarkan keterangan kedua saksi juga berdiam diri di wilayah Kab Trenggalek, maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang no 7 tahun 1989 Pemohon berhak mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang bahwa bukti P.3. adalah FotoKopi Surat Keterangan nomor : - yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup

Putusan Cerai Talak, nomor: 0029/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 29 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.3 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh ketiga orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, ketiga saksi adalah keluarga dan teman dekat pemohon, maka berdasarkan pasal 172 dan 172 HR jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian ketiga orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan seorang saksi masing-masing bernama SAKSI TERMOHON dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai seorang anak bernama ANAK KANDUNG, berumur 14 tahun, sekarang dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari ANAK KANDUNG pulang larut malam dimarahi Termohon ;
- Telah terjadi pisah tempat sejak bulan September 2014 sampai saat ini dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri maka sesuai ketentuan pasal 17 dan 172 HIR jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai seorang anak bernama ANAK KANDUNG, berumur 14 tahun, sekarang dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah selingkuh dengan PIL, masih beristri, bahkan hubungan Termohon dengan pria tersebut sudah pernah berhubungan selayaknya suami istri ;
- Telah terjadi pisah tempat sejak bulan September 2014 sampai saat ini dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitem angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil ;

Putusan Cerai Talak, nomor: 0029/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 31 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon telah selingkuh dengan PIL, masih beristri, bahkan hubungan Termohon dengan pria tersebut sudah pernah berhubungan selayaknya suami istri. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 atau sekitar 9 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah menjadikan rumah tangga mereka pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan satah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, untuk dicatat putusan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu. (Vide: pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi ;

Putusan Cerai Talak, nomor: 0029/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 33 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah :

1. Penggugat rekonvensi menuntut Nafkah madhiyah terhitung dari Agustus 2014 hingga Termohon terima akta cerai sebesar 1.500.000, tiap bulannya ;
2. Penggugat rekonvensi menuntut Mut'ah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ;
3. Penggugat rekonvensi menuntut Nafkah Idah 3 bulan setelah cerai 1.500.000 setiap bulannya = Rp 4.500.000,- ;
4. Penggugat rekonvensi menuntut 1/3 gaji pensiun Pemohon setiap bulan untuk Termohon ;
5. Penggugat rekonvensi menuntut Harta bersama yakni :
 - a. Bagian uang ganti bangunan rumah di Jl. Waribang 22X Denpasar Bali yang di uangkan Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon.
 - b. Bagian penjualan 1 unit sepeda motor Honda Astrea Supra X Nomor polisi AG 5619 SU yang dijual penggugat di Bali.
 - c. Bagian Perabot rumah tangga yang dibawa penggugat ke rumah Bapak 1 set meja kursi baru senilai Rp 3.500.000,- dan 1 set tempat tidur senilai Rp 1.500.000,-
6. Penggugat rekonvensi menuntut Hak asuh an - di kembalikan pada Termohon dan, apabila anak - tetap hidup bersama Pemohon maka uang lelah Termohon Rp.50.000 setiap hari selama 14 tahun 9 bulan ;
7. Penggugat rekonvensi menuntut Uang belanja 2.000.000 setiap bulan sejak menikah April 1999 hingga Agustus 2014 (± 15 Th 4Bln) ;
8. Penggugat rekonvensi menuntut ½ dari pesangon pensiun Pemohon yaitu : Uang asabri Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Uang tabungan perumahan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Uang tabungan Koperasi. Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat rekonvensi agar seorang anak bernama ANAK KANDUNG, berumur 14 tahun berada dibawah pemeliharaan Penggugat rekonvensi dan apabila anak tersebut tetap hidup bersama Tergugat rekonvensi, maka uang lelah Penggugat rekonvensi menuntut Rp.50.000 setiap hari selama 14 tahun 9 bulan akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat rekonvensi yang dibenarkan oleh Tergugat rekonvensi yang diperkuat dengan keterangan para saksi, bahwa dalam perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah diperoleh seorang anak bernama ANAK KANDUNG, berumur 14 tahun ;

Menimbang, bahwa menurut hukum dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya (vide pasal 105 (a) dan (b) Jo. Pasal 156 (a) dan (b) KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim terhadap ANAK KANDUNG, berumur 14 tahun, anak tersebut telah memberikan keterangan serta atas pertanyaan Majelis terhadap pilihan pemeliharaan atau tinggal bersama apabila Penggugat rekonvensi / Ibunya dengan Tergugat rekonvensi / Bapaknya bercerai, anak tersebut memilih ikut Tergugat rekonvensi / Bapaknya, maka majelis berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut telah mumayyiz atau berumur lebih 12 tahun serta telah menentukan pilihannya oleh karenanya Majelis menetapkan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat rekonvensi / Bapaknya ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat rekonvensi berupa uang lelah Penggugat rekonvensi selama mengasuh anak ANAK KANDUNG, menuntut Rp.50.000 setiap hari selama 14 tahun 9 bulan, Majelis berpendapat, bahwa selain tuntutan tersebut tidak berlandas hukum, namun selain itu mengasuh anak merupakan kewajiban orang tua dalam hal ini penggugat rekonvensi sebagai ibu sehingga karena itu merupakan kewajiban maka tidak patut untuk meminta upah. Oleh karena itu gugatan tersebut patut ditolak ;

Putusan Cerai Talak, nomor: 0029/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 35 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat rekonsvensi berupa Nafkah madhiyah terhitung dari Agustus 2014 hingga Termohon terima akta cerai sebesar 1.500.000, tiap bulannya dan Nafkah Idah 3 bulan setelah cerai 1.500.000 setiap bulannya = Rp 4.500.000,- akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri ;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri pula yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI , dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat rekonsvensi menceraikan Penggugat rekonsvensi adalah karena Penggugat rekonsvensi telah selingkuh dengan PIL, hal tersebut telah dibuktikan oleh Tergugat rekonsvensi (Bukti P.3) atau setidaknya tidak ditolak tuduhan tersebut oleh Penggugat rekonsvensi, sehingga Majelis berpendapat sebagai seorang isteri Penggugat rekonsvensi telah nusyuz, dengan demikian hak-haknya mengenai nafkah madhiyah/lampau dan nafkah iddah gugur, oleh karena itu gugatan tersebut patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsvensi dalam petitum tentang mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,-, Tergugat rekonsvensi dalam jawaban menyatakan keberatan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 16 tahun yang berarti Penggugat rekonsensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat rekonsensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh seorang anak sehingga Penggugat rekonsensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat rekonsensi, yang jumlahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah Majelis hakim sependapat dengan Abu Zahrah dalam kitab *Al Ahwalusy Syahsiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, yang berbunyi:

Artinya : "Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami-istri (ba'dad dukhul) tanpa keridloannya (istri) hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun sesudah habis masa iddahnya" ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat rekonsensi, untuk itu majelis hakim akan menetapkan sendiri jumlah mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsensi dengan mempertimbangkan di atas, yakni kebutuhan nafkah Tergugat rekonsensi per bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan demikian gugatan Penggugat rekonsensi yang menyangkut mut'ah patut dikabulkan sebagian ;

Menimbang, terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Al-Bagarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya ; "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*"

Putusan Cerai Talak, nomor: 0029/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 37 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi dalam petitum tentang pembagian 1/3 gaji pensiun Tergugat rekonvensi setiap bulan untuk Penggugat rekonvensi, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan pembagian gaji yang harus diberikan kepada bekas isteri sebagaimana diatur dalam PP No. 10 tahun 1983 dirubah dengan PP No. 45 tahun 1990 tidak dikenal dalam syari'at Islam serta bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama melainkan Peraturan Pemerintah tersebut adalah merupakan peraturan Disiplin Pegawai yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara' Oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang pembagian gaji yakni 1/3 gaji pensiun Tergugat Rekonvensi selanjutnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak. (Vide: Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 11K/AG/2001);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat Rekonvensi tentang harta bersama sebagaimana dalam gugatannya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat, jawaban Tergugat serta Replik dan Dupliknya majelis menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- bahwa obyek sengketa yang diajukan Penggugat tidak lengkap identifikasi spesifiknya misalnya perabotan rumah tangga meja kursi merk apa atau dari jenis apa, demikian juga dengan merk atau jenis tempat tidur obyek sengketa ;
- bahwa selain obyek sengketa yang diajukan dalam gugatan, dipersidangan terungkap adanya harta bersama yang lain yang dipermasalahkan oleh kedua pihak namun tidak lengkap pula nilai maupun identifikasi dari harta bersama yang dipermasalahkan tersebut, yakni rumah di -, tanah yang telah di jual di Ponorogo serta 3 buah motor di - ;

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas (kabur) sehingga patut dinyatakan abscur libel ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat abscur libel, maka gugatan Penggugat tentang harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima/ NO (Neit Onvankelijkler);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat Rekonvensi tentang uang belanja 2.000.000 setiap bulan sejak menikah April 1999 hingga Agustus 2014 (\pm 15 tahun 4 bulan) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penggugat rekonvensi telah tidak konsisten dengan gugatannya sendiri, sebab dalam jawab menjawab Penggugat telah beberapa kali menerima uang dari Tergugat rekonvensi, bahkan Penggugat rekonvensi mengakui jika digabungkan tiap bulan hanya menerima nafkah dari Tergugat rekonvensi, berarti tidak selama perkawinan Penggugat rekonvensi tidak menerima nafkah, melainkan hanya masalah jumlah nafkah yang diterima berkaitan dengan kecukupan untuk kehidupan sehari-hari atau tidak. Oleh karena itu Majelis patut menolak gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat Rekonvensi tentang tuntutan $\frac{1}{2}$ dari pesangon pensiun Pemohon yaitu : Uang asabri Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Uang tabungan perumahan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Uang tabungan Koperasi. Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penggugat rekonvensi telah tidak konsisten dengan gugatannya sendiri, sebab dalam jawab menjawab Penggugat rekonvensi mengaku telah menerima beberapa uang semenjak Tergugat rekonvensi pensiun, baik untuk lebaran maupun yang lainnya yang masuk via rekening Penggugat rekonvensi, berarti yang menjadi masalah adalah perselisihan penggunaan uang Asabri, tabungan perumahan serta tabungan koperasi yang tidak dipermasalahkan sebelumnya, namun menjadi masalah karena proses perceraian ini, oleh karena itu Majelis berpendapat tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat rekonvensi patut dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak diterima sebagian serta menolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dikabulkannya permohonan Pemohon dalam Konvensi yang merupakan Hak dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon yakni izin kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama

Putusan Cerai Talak, nomor: 0029/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 39 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek dengan dikabulkannya gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Termohon tentang mut'ah sebagai kewajiban bagi Tergugat Rekonsensi/Pemohon adalah rangkaian penggunaan hak dan kewajiban yang merupakan satu kesatuan hukum sehingga apabila Tergugat Rekonsensi/Pemohon berkehendak untuk menggunakan haknya mengucapkan ikrar talak maka tentu harus dikaitkan dengan ditunaikan kewajibannya yakni membayar mut'ah yang dibebankan kepadanya, oleh karena itu dengan mempertimbangkan azas efisiensi dan efektifitas, maka hukuman mut'ah dibayarkan pada saat Tergugat Rekonsensi/Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat Rekonsensi/Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Trenggalek ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon / Tergugat rekonsensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek; untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi membayar kepada Penggugat rekonsensi Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibayarkan pada saat Tergugat Rekonsensi/Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat Rekonsensi/Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Trenggalek ;
3. Tidak menerima gugatan Penggugat rekonsensi tentang harta bersama ;
4. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 666.000.- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Trenggalek, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. ZAINAL FARID, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. dan MOH. THOHA, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Hj. RUM ICHTIROMAH, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Drs. ZAINAL FARID,
S.H.

Putusan Cerai Talak, nomor: 0029/Pdt.G/2015/PA.TL. Halaman 41 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

Panitera pengganti

Ttd.

Ttd.

MOH. THOHA, S.Ag.

Hj. RUM
ICHTIROMAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp.

30.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh
Panitera
Pengadilan Agama Trenggalek

2. Biaya Proses

Rp.

50.000,-

3. Biaya Panggilan

Rp.

575.000,-

4. Materai

Drs. H. ~~BA~~DAWI ASYHARI, S.H.

Rp.

6.000,-

5. Redaksi

Rp.

5.000,-

Jumlah

Rp.

666.000,-

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)